



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FAUZI UMAR alias UJIK bin UMAR;**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur / tgl lahir : 34 tahun / 22 Februari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan S. Parman RT 15 RW 02 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kgn, tanggal 13 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kgn;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kgn, tanggal 13 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;



3. Berkas Perkara Pidana Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kgn, atas nama **FAUZI UMAR bin UMAR** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI UMAR Als UJIK Bin (Alm) UMAR** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAUZI UMAR Als UJIK Bin (Alm) UMAR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah Suami nomor 210/14/VII/2013
 - 1 (satu) buah buku nikah istri nomor 210/14/VII/2013.

Dikembalikan kepada saksi korban SITI REZKY AMELIA SARI Binti (Alm) MUHAMMAD SYARIFUDIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa **FAUZI UMAR Als UJIK Bin (Alm) UMAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **FAUZI UMAR Als UJIK Bin (Alm) UMAR**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. S. Parman RT.015 RW.002 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Negeri Kelas I B Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa FAUZI UMAR Als UJIK Bin (Alm) UMAR sedang berada di rumah orangtuanya di Jl. S. Parman RT.015 RW.002 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan bersama dengan Saksi korban SITI REZKY AMELIA SARI Binti (Alm) MUHAMMAD SYARIFUDIN yang merupakan isteri sah dari terdakwa berdasarkan Buku Nikah Istri dengan nomor : 210/14/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian Saksi korban SITI REZKY AMELIA SARI Binti (Alm) MUHAMMAD SYARIFUDIN mengatakan kepada terdakwa untuk minta cerai karena Saksi korban sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan terdakwa yang sering berlaku kasar, menjambak, menampar Saksik korban dan perlakuan terdakwa yang tidak hormat kepada Ibu Saksi korban. Mendengar ucapan Saksi korban tersebut terdakwa emosi dan langsung menjambak rambut dan menarik saksi korban dari pintu depan sampai ke tempat tidur sejauh 3 (tiga) meter, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban kemudian mengangkat badan saksi korban dan membantingkannya ke tempat tidur. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa agar tidak memukuli saksi korban lagi dan meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumah orangtuanya hingga kemudian terdakwa pun mengantarkan saksi korban ke rumah orangtuanya di Perimnas Kalian Asri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum RSU Brigjend H. Hasan Basri Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan No.445/39/V.E/RSU-HHB/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Giniani Hilsa yang merupakan Dokter Umum di RSU Brigjend H. Hasan Basri Kandangan pada tanggal tiga juli dua ribu dua puluh dua pukul Sembilan belas lewat empat puluh lima Wita (03 Juli 2022, pukul 19.45 WITA), telah memeriksa berdasarkan permintaan atas nama dibawah ini :

Nama : SITI REZKY AMELIA SARI Binti (Alm) MUHAMMAD SARIFUDDIN
Tempat / tanggal lahir : Kandangan, 15 Oktober 1992 / 29 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan



Warna Negara : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. S. Parman RT.015 RW.002 Kel. Kandangan Kota
Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR SEBAGAI BERIKUT :

I. PEMERIKSAAN KEADAAN UMUM : Korban datang ke Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basri Kandangan dalam keadaan sadar, dengan tekanan darah seratus dua belas per delapan puluh satu, pernapasan delapan belas kali permenit, nadi enam puluh lima kali permenit, serta saturasi oksigen dalam tubuh Sembilan puluh Sembilan persen

II. PEMERIKSAAN LUAR

Bagian Atas Tubuh

- a 1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- 2. Dahi : Tidak ditemukan kelainan
- 3. Mata / Alis : Tidak ditemukan kelainan
- 4. Pipi/ Pelipis : Tidak ditemukan kelainan
- 5. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
- 6. Telinga : Tidak ditemukan kelainan
- 7. Mulut/Bibir : Tidak ditemukan kelainan
- 8. Dagu : Tidak ditemukan kelainan
- 9. Rahang Atas : Tidak ditemukan kelainan
- 10. Leher : Tidak ditemukan kelainan
- 11. Bahu : Tidak ditemukan kelainan

Bagian Gerak Atas

- b. 1. Anggota Gerak Atas Kanan : Terdapat luka lebam kebiruan berukuran lima kali tiga centimeter
- 2. Anggota Gerak Atas Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Bagian Tubuh/Badan

- c. 1. Dada : Tidak ditemukan kelainan
- 2. Perut/Abdomen : Tidak ditemukan kelainan
- 3. Punggung/Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- 4. Panggul dan : Tidak ditemukan kelainan



Bokong

Bagian Gerak Bawah

- d. 1. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan
Bawah Kanan
2. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan
Bawah Kiri

III Pemeriksaan Dalam

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum

IV Kesimpulan Sementara

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (b,1) menandakan adanya luka akibat benturan.
3. Pada poin II (b,1), tidak mengakibatkan hambatan pekerjaan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban SITI REZKY AMELIA SARI Binti (Alm) MUHAMMAD SYARIFUDIN mengalami memar pada bagian lengan kanan, sakit pada punggung dan leher sebelah kiri sehingga tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari membantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **FAUZI UMAR Als UJIK Bin (Alm) UMAR**, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita atau atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. S. Parman RT.015 RW.002 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-



cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita ketika terdakwa FAUZI UMAR Als UJIK Bin (Alm) UMAR sedang berada di rumah orangtuanya di Jl. S. Parman RT.015 RW.002 Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan bersama dengan Saksi korban SITI REZKY AMELIA SARI Binti (Alm) MUHAMMAD SYARIFUDIN yang merupakan isteri sah dari terdakwa berdasarkan Buku Nikah Istri dengan nomor : 210/14/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian Saksi korban SITI REZKY AMELIA SARI Binti (Alm) MUHAMMAD SYARIFUDIN mengatakan kepada terdakwa untuk minta cerai karena Saksi korban sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan terdakwa yang sering berlaku kasar, menjambak, menampar Saksik korban dan perlakuan terdakwa yang tidak hormat kepada Ibu Saksi korban. Mendengar ucapan Saksi korban tersebut terdakwa emosi dan langsung menjambak rambut dan menarik saksi korban dari pintu depan sampai ke tempat tidur sejauh 3 (tiga) meter, lalu terdakwa mencekik leher saksi korban kemudian mengangkat badan saksi korban dan membantingkannya ke tempat tidur. Kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa agar tidak memukuli saksi korban lagi dan meminta terdakwa untuk mengantarkan saksi korban pulang ke rumah orangtuanya hingga kemudian terdakwa pun mengantarkan saksi korban ke rumah orangtuanya di Perimnas Kalian Asri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum RSU Brigjend H. Hasan Basri Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan No.445/39/V.E/RSU-HHB/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022, yang ditandatangani oleh dr. Giniani Hilsa yang merupakan Dokter Umum di RSU Brigjend H. Hasan Basri Kandangan pada tanggal tiga juli dua ribu dua puluh dua pukul Sembilan belas lewat empat puluh lima Wita (03 Juli 2022, pukul 19.45 WITA), telah memeriksa berdasarkan permintaan atas nama dibawah ini :

Nama : SITI REZKY AMELIA SARI Binti (Alm) MUHAMMAD SARIFUDDIN
Tempat / tanggal lahir : Kandangan, 15 Oktober 1992 / 29 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Warna Negara : Indonesia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. S. Parman RT.015 RW.002 Kel. Kandangan Kota

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan.

HASIL PEMERIKSAAN LUAR SEBAGAI BERIKUT :

I. PEMERIKSAAN KEADAAN UMUM : Korban datang ke Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basri Kandangan dalam keadaan sadar, dengan tekanan darah seratus dua belas per delapan puluh satu, pernapasan delapan belas kali permenit, nadi enam puluh lima kali permenit, serta saturasi oksigen dalam tubuh Sembilan puluh Sembilan persen

II. PEMERIKSAAN LUAR

Bagian Atas Tubuh

- a 1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- 2. Dahi : Tidak ditemukan kelainan
- 3. Mata / Alis : Tidak ditemukan kelainan
- 4. Pipi/ Pelipis : Tidak ditemukan kelainan
- 5. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
- 6. Telinga : Tidak ditemukan kelainan
- 7. Mulut/Bibir : Tidak ditemukan kelainan
- 8. Dagu : Tidak ditemukan kelainan
- 9. Rahang Atas : Tidak ditemukan kelainan
- 10. Leher : Tidak ditemukan kelainan
- 11. Bahu : Tidak ditemukan kelainan

Bagian Gerak Atas

- b. 1. Anggota Gerak Atas Kanan : Terdapat luka lebam kebiruan berukuran lima kali tiga centimeter
- 2. Anggota Gerak Atas Kiri : Tidak ditemukan kelainan

Bagian Tubuh/Badan

- c. 1. Dada : Tidak ditemukan kelainan
- 2. Perut/Abdomen : Tidak ditemukan kelainan
- 3. Punggung/Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- 4. Panggul dan Bokong : Tidak ditemukan kelainan

Bagian Gerak Bawah

- d. 1. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Bawah Kanan

2. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan

Bawah Kiri

III Pemeriksaan Dalam

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum

IV Kesimpulan Sementara

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (b,1) menandakan adanya luka akibat benturan.
3. Pada poin II (b,1), tidak mengakibatkan hambatan pekerjaan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban SITI REZKY AMELIA SARI Binti (Alm) MUHAMMAD SYARIFUDIN mengalami memar pada bagian lengan kanan, sakit pada punggung dan leher sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SITI REZKY AMELIA SARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jl.S. Parman Rt 015 Rw 002 Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022 pada saat dirumah ibu Saksi, Terdakwa sedang tidur tidur di tempat tidur, kemudian karena akan menidurkan anak, Saksi menyuruh Terdakwa untuk bergeser, akan tetapi Terdakwa langsung marah dan mengatakan ayo kita pulang, kita diusir dengan sambil menggendong anak Saksi, kemudian Saksi bersama Terdakwa pulang kerumah mertua Saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita saksi mengatakan



kepada Terdakwa untuk minta cerai karena Saksi sudah tidak tahan kepada Terdakwa karena sering diperlakukan kasar seperti menjambak, menampar dan perlakuan Terdakwa yang tidak hormat kepada keluarga Saksi terutama ibu saksi, karena ucapan Saksi tersebut Terdakwa emosi dan langsung menjambak rambut Saksi dan menarik Saksi di lantai dari pintu depan sampai ke tilam / kasur tempat tidur sejauh tiga meter, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi dan setelah itu langsung mengangkat Saksi dengan cara memegang lengan kiri Saksi dan membanting Saksi ke tilam, setelah itu Terdakwa langsung duduk dan diam, kemudian Saksi mengajak ngobrol Terdakwa agar tidak memukuli Saksi lagi dan meminta agar diantar ke rumah ibu Saksi, kemudian Saksi diantar oleh Terdakwa ke rumah ibu Saksi, dan Terdakwa pergi meninggalkan Saksi bersama anak anak Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi menceritakan bahwa Saksi telah dijambak sambil diseret dan dicekik serta dibanting oleh Terdakwa kepada kakak ipar Saksi yang bernama Siti Mahmudah dan setelah itu Saksi juga menceritakan kepada kakak Saksi yaitu Saksi Maesya Tri Adi Wibowo, atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi bersama kakak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandangan untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami memar pada bagian lengan kanan, sakit pada punggung belakang dan dileher sebelah kiri, akibat luka tersebut Saksi tidak bisa melakukan pekerjaan membantu ibu Saksi dirumah selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan semua kegiatan rumah tangga dilakukan oleh ibu Saksi dan Saksi hanya rebahan dan duduk duduk saja dirumah ibu Saksi karena kadang kadang saksi masih mengalami pusing;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhenti karena Saksi hanya diam saja tanpa bisa melakukan perlawanan karena Saksi sudah tidak berdaya lagi setelah dianiaya Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, ada anak-anak Saksi dan Terdakwa di kamar yang sama;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2013 dan telah terdaftar sebagaimana tercatat dalam buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan dengan nomor : 210 / 14 / VII / 2013;



- Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi tinggal bersama Terdakwa dan anak Saksi yang berumur sekitar 5 dan 3 tahun di Jl.S. Parman Rt 015 Rw 002 Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa sudah sekitar 3 tahun terakhir sekitar tahun 2019 Saksi dan Terdakwa memiliki cekcok mulut, entah itu permasalahan kecil atau besar dan itu sejak anak kedua Saksi lahir;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sekarang telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kandangan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MAESYA TRI ADI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jl.S. Parman Rt 015 Rw 002 Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Saksi Korban Siti Rezky Amelia Sari yang merupakan adik Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa yang merupakan suami Saksi Siti Rezky Amelia Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat peristiwa penganiayaan tersebut terjadi, Saksi mengetahui setelah Saksi Korban memberitahu Saksi mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi Korban, dia dianiaya dengan cara Terdakwa menjambak dan menarik rambutnya hingga ketempat tidur kemudian membantingnya keatas tempat tidur;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi ada ditelpon oleh Saksi Korban pada saat Saksi sedang memancing di Kalumpang bahwa ada masalah, Saksi Korban menangis dirumah karena ada di banting oleh suaminya, kemudian Saksi pulang kerumah di Kalian Asri Kel Kandangan Barat, lalu pada saat dirumah Saksi mendengar cerita Saksi Korban bahwa dirinya ada dijambak sambil diseret dan dibanting diatas ranjang tepatnya dirumah suami nya atau Terdakwa, kemudian Saksi Korban juga menunjukkan rasa sakit yang dialami pada tangan kanan yang terlihat lebam dan Saksi Korban juga mengatakan bahwa kepalanya terasa sakit, lalu Saksi



melihat ditangan kanan adik Saksi ada terlihat lebam, kemudian setelah itu Saksi dan keluarga merundingkan permasalahan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dialami oleh Saksi Korban tersebut dan setelah dirundingkan kemudian Saksi beserta keluarga sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kandangan;

- Bahwa setahu Saksi, masalah antara Terdakwa dengan Saksi Korban adalah Saksi Korban minta cerai akan tetapi masalah sebelumnya Saksi Korban sudah sering berkelahi dengan suaminya atau Terdakwa;
- Bahwa akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami, Saksi Korban tidak dirawat dirumah sakit, hanya saja Saksi Korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa karena tangan kanannya sakit dan kepala masih sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jl.S. Parman Rt 015 Rw 002 Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban Siti Rezky Amelia Sari yang merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi korban pada tanggal 23 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan dan telah tercatat sebagaimana dalam surat nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Korban, Terdakwa tinggal bersama Saksi Korban di Jl.S. Parman Rt 015 Rw 002 Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan bersama ibu Terdakwa dan terkadang berkunjung ke rumah mertua Terdakwa di Perumnas Kalian Asri Kel. Kandangan Barat Kec Kandangan;
- Bahwa Terdakwa mulai ada permasalahan rumah tangga dengan Saksi Korban sudah sekitar 3 tahun terakhir, yang mana Terdakwa dan Saksi Korban memiliki cekcok mulut, entah itu permasalahan kecil atau besar;



- Bahwa Terdakwa juga sering ribut karena permasalahan dengan keluarga saksi Korban yang terkadang tidak menghargai Terdakwa dan ketika Saksi Korban meminta cerai dengan Terdakwa sehingga Terdakwa marah;
- Bahwa pada saat kejadian, seingat Terdakwa saat itu Terdakwa menjambak rambut Saksi Korban kemudian menarik rambutnya menuju keranjang, kemudian disebelah ranjang tersebut Terdakwa membanting saksi Korban dengan mengangkat tubuhnya dan menjatuhkan keatas ranjang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang emosi dan Terdakwa juga sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui akibat kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban tersebut akan tetapi setelah kejadian dan Saksi korban melaporkan kejadian tersebut Terdakwa baru mengetahui bahwa kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan mengakibatkan luka memar pada tangan sebelah kanan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/39/V.E/RSU-HHB/VII/2022 atas nama Siti Rezky Amelia Sari, ditandatangani dr. Giniani Hilsa tanggal 7 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN LUAR SEBAGAI BERIKUT :

- I. **PEMERIKSAAN KEADAAN UMUM** : Korban datang ke Rumah Sakit Umum Brigjend H. Hasan Basri Kandangan dalam keadaan sadar, dengan tekanan darah seratus dua belas per delapan puluh satu, pernapasan delapan belas kali permenit, nadi enam puluh lima kali permenit, serta saturasi oksigen dalam tubuh Sembilan puluh Sembilan persen
- II. **PEMERIKSAAN LUAR Bagian Atas Tubuh**
 - a 1. Kepala : Tidak ditemukan kelainan
 2. Dahi : Tidak ditemukan kelainan
 3. Mata / Alis : Tidak ditemukan kelainan
 4. Pipi/ Pelipis : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kgn



5. Hidung : Tidak ditemukan kelainan
6. Telinga : Tidak ditemukan kelainan
7. Mulut/Bibir : Tidak ditemukan kelainan
8. DagU : Tidak ditemukan kelainan
9. Rahang Atas : Tidak ditemukan kelainan
10. Leher : Tidak ditemukan kelainan
11. Bahu : Tidak ditemukan kelainan

Bagian Gerak Atas

- b. 1. Anggota Gerak Atas : Terdapat luka lebam kebiruan Kanan berukuran lima kali tiga centimeter
2. Anggota Gerak Atas : Tidak ditemukan kelainan Kiri

Bagian Tubuh/Badan

- c. 1. Dada : Tidak ditemukan kelainan
2. Perut/Abdomen : Tidak ditemukan kelainan
3. Punggung/Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
4. Panggul dan Bokong : Tidak ditemukan kelainan

Bagian Gerak Bawah

- d. 1. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan Bawah Kanan
2. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan Bawah Kiri

III Pemeriksaan Dalam

Pemeriksaan dalam tidak dilakukan sesuai dengan permintaan visum

IV Kesimpulan Sementara

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (b,1) menandakan adanya luka akibat benturan.
3. Pada poin II (b,1), tidak mengakibatkan hambatan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah Suami nomor 210/14/VII/2013
- 1 (satu) buah buku nikah istri nomor 210/14/VII/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan



diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jl.S. Parman Rt 015 Rw 002 Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban Siti Rezky Amelia Sari yang merupakan istri sah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk minta cerai, karena ucapan Saksi Korban tersebut Terdakwa emosi dan langsung menjambak rambut Saksi Korban dan menarik Saksi Korban di lantai dari pintu depan sampai ke tilam / kasur tempat tidur sejauh tiga meter, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan setelah itu langsung mengangkat Saksi Korban dengan cara memegang lengan kiri Saksi Korban dan membanting Saksi Korban ke tilam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban pulang ke rumah orangtua Saksi Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Saksi Korban yaitu Saksi Maesya Tri Adi Wibowo dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi korban pada tanggal 23 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan dan telah tercatat sebagaimana dalam surat nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Korban, Terdakwa tinggal bersama Saksi Korban di Jl.S. Parman Rt 015 Rw 002 Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan bersama ibu Terdakwa dan terkadang berkunjung ke rumah mertua Terdakwa di Perumnas Kalian Asri Kel. Kandangan Barat Kec. Kandangan;
- Bahwa sudah sekitar 3 tahun terakhir sekitar tahun 2019 Saksi Korban dan Terdakwa memiliki cecok mulut;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa sekarang telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kandangan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/39/V.E/RSU-HHB/VII/2022 atas nama Siti Rezky Amelia Sari, ditandatangani dr. Giniani Hilsa tanggal 7 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan Sementara:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.



2. Pada poin II (b,1) menandakan adanya luka akibat benturan.
3. Pada poin II (b,1), tidak mengakibatkan hambatan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **FAUZI UMAR alias UJIK bin UMAR**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Terdakwa **FAUZI UMAR alias UJIK bin UMAR** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah



setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 meliputi a. suami, isteri, dan anak; b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik b. kekerasan psikis c. kekerasan seksual, atau d. penelantaran rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita di Jl.S. Parman Rt 015 Rw 002 Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban Siti Rezky Amelia Sari yang merupakan istri sah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 Wita Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk minta cerai, karena ucapan Saksi Korban tersebut Terdakwa emosi dan langsung menjambak rambut Saksi Korban dan menarik Saksi Korban di lantai dari pintu depan sampai ke tilam / kasur tempat tidur sejauh tiga meter, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan setelah itu langsung mengangkat Saksi Korban dengan cara memegang lengan kiri Saksi Korban dan membanting Saksi Korban ke tilam;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban pulang ke rumah orangtua Saksi Korban dan menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Saksi Korban yaitu Saksi Maesya Tri Adi Wibowo dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi korban pada tanggal 23 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kec. Kandangan dan telah



tercatat sebagaimana dalam surat nikah yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi Korban, Terdakwa tinggal bersama Saksi Korban di Jl.S. Parman Rt 015 Rw 002 Kel Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan bersama ibu Terdakwa dan terkadang berkunjung ke rumah mertua Terdakwa di Perumnas Kalian Asri Kel. Kandangan Barat Kec Kandangan;

Menimbang, bahwa sudah sekitar 3 tahun terakhir sekitar tahun 2019 Saksi Korban dan Terdakwa memiliki cekcok mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah menjambak rambut Saksi Korban dan menarik Saksi Korban di lantai dari pintu depan sampai ke tilam / kasur tempat tidur sejauh tiga meter, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi Korban dan setelah itu langsung mengangkat Saksi Korban dengan cara memegang lengan kiri Saksi Korban dan membanting Saksi Korban ke tilam, dan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan kekerasan terhadap fisik Saksi Korban yang mengakibatkan Korban sakit sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor 445/39/V.E/RSU-HHB/VII/2022 sehingga unsur "melakukan kekerasan fisik" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Saksi Korban adalah istri Terdakwa, yang mana mereka menikah pada tanggal 23 Juni 2013 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 210/14/VII/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kandangan, sehingga demikian unsur "dalam lingkup rumah tangga" pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, unsur kedua "melakukan kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,



maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah Suami nomor 210/14/VII/2013 dan 1 (satu) buah buku nikah istri nomor 210/14/VII/2013 yang disita dari Saksi Korban, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa dalam keadaan mabuk dan dihadapan anak-anak Terdakwa dan Saksi Korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara perjudian;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZI UMAR alias UJIK bin UMAR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah Suami nomor 210/14/VII/2013
 - 1 (satu) buah buku nikah istri nomor 210/14/VII/2013

Dikembalikan kepada Saksi Korban Siti Rezky Amelia Sari binti Muhammad Syarifudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **RIDHO HENDRY IRAWAN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANA MUZAYYANAH, S.H.

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

SURYA HARRY PRAYOGA, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kgn